



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

NOMOR 759 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

SE-KECAMATAN ALOK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Alok untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Sikka Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN ALOK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Alok untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Hibah Untuk Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) terhitung sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 8 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Semuel Desryanto Sing

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

NOMOR 759 TAHUN 2024

TENTANG


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN ALOK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN ALOK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan	Jabatan
1.	Husaeni	Laki-laki	GUNUNG SARI	Sekretaris PPS
	Budiati	Perempuan	GUNUNG SARI	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	Kusufi Samsi	Laki-laki	GUNUNG SARI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
2.	Helena Dalomu	Perempuan	KABOR	Sekretaris PPS
	Edmunda Linda	Perempuan	KABOR	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	Rosina Welminsi	Perempuan	KABOR	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3.	Yeremias Idu Henriques	Laki-laki	KOTA UNENG	Sekretaris PPS
	Gabriel Yustianus	Laki-laki	KOTA UNENG	Staf Urusan Teknis penyelenggara

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan	Jabatan
	Paulus Nitan De Rosari	Laki-laki	KOTA UNENG	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4.	Febrito Montanus Ngaji,S.STP	Laki-laki	MADAWAT	Sekretaris PPS
	Albert Kristofer Wure	Laki-laki	MADAWAT	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	Alfonsus Dirmayan Baruk	Laki-laki	MADAWAT	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
5.	Lusia Marice,SE	Perempuan	NANGALIMANG	Sekretaris PPS
	Wihelmina Wina Kelen	Perempuan	NANGALIMANG	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	Maria Prudentisima	Perempuan	NANGALIMANG	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
6.	Jumina	Perempuan	PEMANA	Sekretaris PPS
	Ahmad Rizal Harli	Laki-laki	PEMANA	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	Sri Maya	Perempuan	PEMANA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
7.	Ariadi	Laki-laki	SEMPARONG	Sekretaris PPS
	Nasril	Laki-laki	SEMPARONG	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	Paiyudin	Laki-laki	SEMPARONG	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Semuel Desryanto Sing

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.
HERIMANTO